



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat *Abortus Provocatus Criminalis*

Alvira Damayanti, Ade Adhari

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, 11440, (021) 6523964.
Email: alvirady@gmail.com, adea@fh.untar.ac.id

Article

Article History

Received: Jan 5, 2022;
Reviewed: Feb 8, 2022;
Accepted: Jun 16, 2022;
Published: Jun 22, 2022;

DOI:

10.33474/yur.v5i2.14368

Abstract

One of the most highlighted cases of sexual violence in recent times is the rise of criminal cases of rape against teenagers and minors. Most of the rape victims will experience trauma, psychological disorders and even pregnancy, causing an abortion. The time limit for gestational age due to rape as a condition for abortion provocatus criminalis needs to be analyzed and revised. This research method is empirical research. Based on the results of the study that the time to be able to carry out an abortion needs to be evaluated by the government because for rape victims 6 weeks is a very short time. The ideal form of analysis and revision of the time limit for gestational age due to rape as a condition for abortion provocatus criminalis should be 12 weeks-24 weeks.

Keywords: Rape, Abortion, Health Law, Crime

Abstrak

Salah satu kasus kekerasan seksual yang paling disoroti pada akhir-akhir ini adalah maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap remaja dan anak di bawah umur. Kebanyakan dari korban pemerkosaan akan mengalami traumatik, gangguan psikis bahkan sampai mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindakan aborsi. Batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis* perlu dianalisis dan revisi. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa waktu untuk dapat melaksanakan aborsi perlu dievaluasi oleh pemerintah karena bagi korban perkosaan waktu 6 minggu merupakan waktu yang sangat singkat. Bentuk ideal analisis dan revisi mengenai batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis* sebaiknya menjadi 12 minggu-24 minggu.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Aborsi, Kesehatan, Pidana

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang masih ditemukan di Indonesia adalah masalah mengenai kekerasan seksual. Masalah ini cukup menarik perhatian dari banyaknya kasus yang terjadi setiap harinya di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual yang paling disoroti pada akhir-akhir ini adalah maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap remaja dan anak dibawah umur. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat di berbagai negara di bandingkan kasus kejahatan lainnya termasuk di Indonesia.¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2010 sampai tahun 2020 tercatat ada sekitar 27.897.000 kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia.² Kasus aborsi yang tercatat di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.³

Delik pemerkosaan secara normatif diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur tindak pidana pemerkosaan yang ada dalam Pasal 285 KUHP:

“Dengan adanya unsur perbuatannya (memaksa bersetubuh), caranya (dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), objek (perempuan bukan istrinya).”⁴

Pemerkosaan sebagai perbuatan yang dilarang karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kebanyakan dari korban pemerkosaan akan mengalami traumatik, gangguan psikis bahkan sampai mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindakan aborsi.⁵ Maraknya aborsi dengan demikian menjadi salah akibat yang ditimbulkan dari pemerkosaan.

Secara medis aborsi adalah kematian dan pengeluaran janin dari *uterus* (rahim) baik secara spontan atau sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Aborsi secara medis juga dapat disebut dengan *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis.

Sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan

¹ Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, (___), Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico-Legal cases in Imphal, *Jurnal Indian Acad*, Volume 35, Nomor 3. Hlm. 242-244.

² ___, (___), ___, Diakses pada 5 Oktober 2021, Dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>.

³ ___, (___), Aborsi Statistik, Diakses pada 28 Juli 2021, Dari Badan Pusat Statistik: <http://www.aborsi.org/statistik.htm>.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung; Refika Aditama. Hlm. 40.

⁵ Maria Ulfah Ansor, (2004), *Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta; Kompas Media Nusantara. Hlm. 3.

hukum yang berlaku.⁶ Padahal pada saat kehamilan perempuan di berikan dua pilihan yaitu menggugurkan atau mempertahankan kehamilan yang sekarang lebih dikenal dengan istilah yang disebut dengan *prochoise* dan *prolife*.⁷

Di Indonesia pengaturan mengenai aborsi di atur di dalam peraturan umum yang diatur dalam Pasal 346-349 KUHP, di dalam peraturan khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dalam Pasal 75-76 yang mengatur mengenai perbuatan serta syarat-syarat administrasi tindakan *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis* dan di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi) dalam Pasal 31-32, 34-38.

Beberapa kasus yang paling disoroti mengenai kasus korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi yang harus berhadapan dengan hukum yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mb. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN. MME. Kasus di tahun 2016 yaitu BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta. Kasus pengguguran akibat pemerkosaan yang dilakukan pelajar Sekolah

Lanjut Tingkat Pertama (SLTP). Kasus yang ada di Jawa Timur, seorang gadis diperkosa oleh kenalan barunya di jejaring *social facebook*.

Melihat dari beberapa kasus seperti ini seharusnya di dalam menjatuhkan hukuman bagi korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi, hakim harus melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan dan syarat-syarat melakukan aborsi, bahwa orang yang telah mengalami pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi apabila mengikuti syarat-syarat yang telah di atur di dalam Pasal 75 terutama pada ayat (2) huruf b dan Pasal 76 UU Kesehatan.

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 75 terutama pada ayat (2) huruf b UU Kesehatan mengatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sedangkan Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan untuk waktu *abortus provocatus criminalis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Didalam Pasal 76 UU Kesehatan, selain mengatur mengenai jaminan aborsi untuk *abortus provocatus medicinalis*, pasal ini juga mengatur mengenai aspek administrasi pelaksanaan *aborsi provocatus criminalis*

⁶ Suryono Ekotama, dkk, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta; Andi Offset. Hlm. 33-35.

⁷ K. Bertens, (2011), *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 5.

salah satunya mengenai batasan usia sebelum kehamilan yang di atur didalam Pasal 76 huruf (a) sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis, hal ini juga di atur didalam Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, mengenai batasan usia tindakan aborsi akibat perkosaan yang hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Mengenai syarat ketentuan batasan usia *abortus provocatus criminalis* yang telah di atur di dalam Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, tentunya hal ini merupakan salah satu yang perlu dievaluasi oleh pemerintah dikarenakan hal ini menuai perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak yaitu dengan adanya kubu *prochoice* dan *prolife*.

Prochoice merupakan pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut, kubu *prochoice* terdiri dari pihak Kedokteran, Psikolog, Fraksi Feminisme Partai Damai Sejahtera (PDS), Lembaga Hukum seperti *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Kesehatan

Perempuan (YKP), serta Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan korban pemerkosaan.⁸

Sebaliknya, *prolife* merupakan pandangan yang menentang adanya aborsi mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk ibu yang mengandungnya. Kubu *prolife* terdiri dari pihak Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan sejumlah LSM yang dikordinir oleh LSM Komnas Gerakan Sayang Kehidupan membuat pernyataan bersama yang intinya menolak upaya legalisasi aborsi tersebut karena alasan moralitas.⁹

Menurut pandangan dari kelompok Islam yang diwakili oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan bahwa menurut Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Kehidupan suatu janin atau peniupan roh kepada janin tersebut setelah janin berumur lebih dari 40 hari. Untuk itu, jika aborsi dilakukan bila janin dalam kandungan berumur lebih dari 40 hari atau 6 minggu, maka dapat dikatakan melanggar UU Kesehatan tersebut.”¹⁰

⁸ Wendra Afriana, Chusnul mariyah, Harry Azhar Azis, (Desember 2019), Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, *Journal Of Politics and Policy*, Volume 2, Nomor 1. Hlm. 58.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 68.

Dengan demikian di dalam praktiknya Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan merupakan salah satu pasal yang perlu di evaluasi oleh pemerintah karena menimbulkan berbagai macam pro dan kontra, dan untuk korban perkosaan tentunya waktu 6 minggu merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi karena di dalam tindakan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Tentunya hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam prosesnya. Sehingga hal ini akan memberikan dampak negatif bagi korban-korban pemerkosaan, korban pemerkosaan akan cenderung takut untuk melapor yang akhirnya membuat mereka tidak mengetahui kehamilannya, sehingga batas usia kehamilan pun melebihi syarat yang diatur. Pada kasus ini, sering kali korban perkosaan harus menelan sakit akibat melahirkan secara tidak aman (karena takut) justru malah dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan aborsi yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum yang akan berakhir di penjara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui mengapa batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis*

perlu di analisis dan revisi. Bagaimana bentuk idealnya analisis dan revisi mengenai batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis*, serta penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan kepada penegak hukum dan masyarakat agar senantiasa dapat menjalankan kebijakan dan fungsi dengan sebaik-baiknya, dan mampu memberikan manfaat pengetahuan perkembangan mengenai analisis dan revisi batas usia kehamilan akibat pemerkosaan sebagai syarat tindakan aborsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan sumber data dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi dengan narasumber yaitu Genoveva Alicia selaku Peneliti dari *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Dra. Reni Kusumowardhani, M. Psi., Psikolog selaku Ketua Umum dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), Satyawanti selaku Anggota Komisi Paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Beberapa kasus yang akan diteliti dari wawancara ini adalah kasus yang paling di soroti mengenai kasus korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi yang harus berhadapan dengan hukum yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mb, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb,

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME, Kasus di tahun 2016 yaitu BL seorang pekerja rumah tangga di Jakarta, kasus pengguguran akibat pemerkosaan yang dilakukan pelajar SLTP, kasus yang ada di Jawa Timur, seorang gadis diperkosa oleh kenalan barunya di jejaring *social facebook*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis* perlu di analisis dan revisi. Bagaimana bentuk idealnya analisis dan revisi mengenai batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis*.

PEMBAHASAN

Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Syarat *Abortus Provocatus Criminalis* Perlu di Analisis dan Revisi

Melihat dari beberapa kasus di dalam penjatuhkan hukuman bagi korban pemerkosaan dalam tindak pidana aborsi, hakim seharusnya bisa melihat terlebih dahulu mengenai ketentuan dan syarat-syarat melakukan aborsi, agar hakim tidak menyimpang dari aturan hukum tersebut dan hakim dapat mencapai suatu keadilan seperti yang terdapat didalam tujuan kepastian hukum bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan harus di laksanakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum ini, maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Dan kepastian juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Seperti didalam kasus ini peraturan yang telah ada harus tetap ditaati walaupun dunia ini runtuh namun hukum harus tetap ditegakkan. Jadi sebelum menjatuhkan hukuman hakim harus melihat aturan di dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi.

Orang yang telah mengalami pemerkosaan memang diperbolehkan untuk melakukan aborsi asalkan memenuhi syarat yang berlaku di UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi tersebut, bukan justru korban harus berhadapan dengan hukum dan berujung si korban dipidana.

¹¹ Riduan Syahrani, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai syarat diperbolehkannya aborsi akibat korban pemerkosaan namun masih tetap saja peraturan mengenai batasan waktu diperbolehkannya aborsi banyak menuai perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai syarat administrasi.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan mengenai batas waktu di perbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, waktu ini tidak adil sebab untuk korban pemerkosaan yang melakukan aborsi itu hanya di berikan waktu sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan pengecualian bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi sudah ada didalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, namun ketentuan tersebut dalam perjalanannya tidak juga memberikan jalan keluar bagi korban-korban perkosaan yang mengalami trauma dan ingin menggugurkan kandungannya.

Mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi didalam UU Kesehatan memang perlu untuk di reformulasi karena UU tersebut tidak sesuai dengan hukum di lapangannya karena masih banyak korban yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum yang berujung korban dipidana akibat ketentuan tersebut.

Faktor-faktor yang membuat mengapa Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan perlu direformulasi karena pasal tersebut banyak memberikan dampak negatif dan tidak sesuai dengan hukum di lapangannya, seperti:

Pertama, pada saat mengalami pemerkosaan tentunya kerugian yang pertama kali didapat adalah kerugian mental. Kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan bagi perempuan di seluruh dunia memang sangat sulit untuk diterima karena korban akan mengalami trauma, apalagi ada orang yang memiliki *support system* yang bagus, ada juga yang tidak.

Orang yang memiliki *support system* yang bagus pasti orang tuanya ada untuk hadir, melindungi korban, ada teman-temannya yang memberikan simpati kepada korban sehingga korban merasa di dukung, lalu dari pihak sekolah ada gurunya yang memberikan dukungan secara moril agar korban lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai dukungan dari pihak keluarga disalahkan.

Pihak lingkungan disalahkan juga tentunya ini berpengaruh kesituasi psikologisnya jadi lebih tidak stabil. Situasi seperti yang tentunya membuat korban akan merasakan ada 2 kemungkinan yang akan terjadi kepada korban, pertama dia begitu marah, dia begitu benci, dia begitu tidak senang dengan situasi seperti ini, kedua responnya mungkin dia menganggap ini tidak ada.

Ini sesuatu yang ingin dia abaikan, sehingga korban tidak mampu berpikir jernih sehingga hilangnya keseimbangan jiwa, merasa takut apa yang diceritakannya tidak akan dipercaya oleh orang lain, kurang percaya terhadap pendengar, merasa malu, bahkan karena takut akan adanya pembalasan.

Pada akhirnya kalau kita melihat pada kenyataannya memang banyak sekali korban-korban pemerkosaan yang melaporkan bahwa dirinya hamil akibat pemerkosaan itu setelah 4-5 minggu setelah peristiwa tersebut terjadi memang sulit untuk kita memaksa perempuan yang sehabis mengalami peristiwa buruk yang untuk cepat menyadari terhadap perubahan yang sedang di alami dirinya termasuk diantaranya tidak menstruasi lagi atau dia masih mengalami penolakan jadi kebayakan seperti itu dan apabila si korban sudah masuk ke tahap ia hamil itupun sulit sekali untuk dokter melakukan aborsi yang aman.

Kedua, kerugian fisik. Salah satu dari sekian banyak kerugian fisik yang bisa ditimbulkan adalah melahirkan anak yang seumur hidup dibenci dan pandangan tidak adil dari masyarakat. Apabila pemerkosaan terjadi kepada anak yang di bawah umur tentunya kondisi fisik mereka belum siap untuk mengalami kehamilan, karena membawa anak di dalam perut tidak mudah, apalagi harus menggendong dan merawat anak. Jadi selain mental, fisik juga seperti badan mempengaruhi karena sebagai ibu tentunya kita menyusui, menggendong, dll.

Ketiga, prosedur dari lembaga kesehatannya pun tidak ada. Organisasi Kedokteran, Keperawatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sebagainya pun mereka juga masih memperdebatkan masalah aborsi ini masih ada yang pro dan kontra karena IDI tidak mempunyai pedoman tentang aborsi aman.

IDI pun masih berdebat satu sama lain karena beberapa ada yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju jadi masih pro dan kontra, ada yang memandang dari segi moralitas tidak boleh membunuh bayi, dari pihak IDI pun ketika ditanya mengenai tata cara aborsi yang aman mereka seperti bingung padahal isi dari UU Kesehatan mengenai aborsi pasti ada campur tangan dari IDI.

Tentunya hal ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi korban akibat dari berbagai pihak yang pada akhirnya membuat si korban lebih memilih untuk aborsi di luar saja yang prosesnya cepat, tidak banyak prosedur dan memakan waktu lama.

Bagian ini juga perlu ada konsensusnya sendiri, tenaga medis tentunya memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) namun didalam kasus ini belum ada SOP-nya sampai sekarang sedangkan untuk bersertifikat hal-hal seperti ini birokrasinya sangat menyusahkan korban kalau waktunya singkat dan tidak semua kedokteran ada SOP.

Keempat, pemerintah belum menyediakan layanan untuk melakukan aborsi

bagi korban pemerkosaan walaupun aturannya sudah memperbolehkan korban untuk melakukan aborsi. Sebenarnya mungkin korban berada dalam usia janin yang masih bisa dilakukan aborsi tapi karena UU Kesehatan hanya membatasi 6 minggu sehingga yang terjadi akibat hal tersebut adalah korban sudah dalam kondisi yang terlambat, kemudian akhirnya korban mengakses layanan aborsi yang tidak aman.

Jadi permasalahannya juga ada di pemerintah sendiri yang tidak memberikan dan tidak menyediakan tempat akses layanan aborsi aman bagi perempuan itu seperti menyediakan alternatif yang lain yang bisa membuat dia itu menjadi nyaman, nyaman maksudnya adalah akses layanannya terpenuhi, biayanya dipenuhi, disediakan rumah yang nyaman untuk korban sampai melahirkan, kalau si korban hamil dan masih sekolah lalu pemerintah tidak memberikan korban edukasi, perlindungan atau diberikan bantuan yang layak.

Pastinya si korban akan dikeluarkan dari sekolah bahkan sampai di *bully*, akibat dari kerugiannya tersebut tentunya akan berdampak pada masa depan, karir, serta kerugian-kerugian lainnya, bahkan jika korban ingin melakukan aborsi seharusnya negara mempermudah itu seperti setiap rumah sakit seharusnya diberikan akses untuk melakukan layanan aborsi, namun pada kenyataannya pemerintah justru membeatasi rumah sakitnya seperti harus tipe a,b,c, dll.

Padahal pelaku kekerasan seperti pemerkosaan pasti ada dimana-mana. Pemerintah suka lupa bahwa semua korban pemerkosaan yang hamil itu tidak hanya di Jakarta, banyak sekali yang di daerah-daerah apalagi yang kasusnya inses, padahal orang hamil yang ingin melakukan aborsi itu tidak hanya *sex* bebas. Inilah realita yang hukumnya harus bisa respon dan itu yang gagal kita respon selama ini, bahkan di internet jarang menerbitkan berita-berita yang halnya seperti ini padahal aslinya banyak sekali kasusnya. Karena pemerintah tidak memberikan aksesnya yang terjadi pada akhirnya korban justru dikriminalisasi.

Selanjutnya kalau korban pemerkosaan melanjutkan kehamilannya tanpa keberadaan si pelaku apakah negara juga tidak menjamin kalau negara bisa bantu seperti memberikan bantuan kepada korban dan anaknya dalam bentuk biaya hidup, biaya pendidikan, biaya santunan. Kenyataannya malahan si korban dan anaknya ditinggal di pinggir jalan kalau diusir dari pihak keluarga serta harus menahan malu. Jadi harus dilihat dari dua pihak ketika kita memahami konteks yang tertera, karena kalau di dalam regulasi diperbolehkan seharusnya tidak di pidana.

Kelima, pemerintah dalam membuat peraturan tidak melihat dari segi sosial, ekonomi, dll. Pemerintah tidak pernah mengevaluasi dengan melihat proses yang terjadi di masyarakat seperti pemerintah tidak mengecek setelah aborsi itu dilakukan apakah

secara spesifiknya bayi itu keluar dalam keadaan hidup atau mati, dalam keadaan masih ada detak jantungnya atau tidak, lahir hidup atau mati, pemerintah tidak pernah melihat sekitar lingkungannya bagaimana.

Contoh selanjutnya anak umur 14 tahun tinggal dengan om kandung, kakak tiri dan ayah tirinya, ibunya bekerja *full time* tidak dirumah, tidak ada orang lain selain ibu, ayah tiri, om kandung dan kakak tirinya sementara anak masih 14 tahun ini dididik dengan pola asuh harus menurut, berarti kan dia diposisi interior yang beresiko bisa menjadi korban, situasi kerentan-kerentanan seperti ini yang kita sampaikan, analisisnya ternyata dia memang rentan menjadi korban dan modusnya itu menggunakan teknik-teknik paksaan, intimidasi.

Ancaman ini berarti ada relasi yang tidak seimbang antara korban dan dengan pelakunya sehingga situasi-situasi ini yang membuat korban rentan, artinya pemerintah juga memang harus melihat secara psikologisnya rentan, kerentanan ini yang bisa berpotensi mengakibatkan si anak ini menjadi korban, ternyata yang dirumah yg ada si om kandung, kaka tiri dan ayah tiri sehingga anak ini tidak bisa melapor kemana-mana karena si korban masih tinggal satu atap dengan si pelaku,

Pemerintah juga tidak pernah melihat ekonomi si korban apakah kalau bayinya tetap dipertahankan ekonomi si korban mampu mencukupi, apakah kondisi ekonomi korban

dalam keadaan baik atau tidak dan akhirnya waktu 6 minggu atau 40 hari ini tidak bisa digunakan secara baik dan dampaknya akan membawa banyak perempuan ke dalam pusaran pidana akibat peraturan ini.

Keenam, pemerintah dalam membuat suatu peraturan tidak memperhatikan ranah dunia psikolog. Menurut Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi., Psikolog selaku Ketua Umum dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) untuk para ahli-ahli seperti dokter, dokter forensik, psikolog, psikolog forensik. Mereka juga bukan kapasitasnya untuk membuktikan dugaan peristiwa pidana seperti pemerkosaan tersebut, mereka hanya melakukan pemeriksaan untuk membantu membuat kerangka itu yang kemudian yang membuat psikolog punya satu perencanaan *treatment plan*.

Menghadapi korban perkosaan dengan *treatment standard* korban pemerkosaan, biasanya pada waktu terjadi peristiwa pemerkosaan respon pertama yang dialami korban adalah *shock*, didalam situasi *shock* itu biasanya ada *denial*. Psikolog tentunya mempunyai teknik didalam pendampingan seperti bagaimana menghadapi korban dimasa *shock*, bagaimana caranya menghadapi korban yang masih *denial* dengan apa yang terjadi, bagaimana menghadapi situasi pada saat si korban ternyata mengalami situasi trauma seperti *post traumatic stress disorder*

(PTSD) gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis.

Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. PTSD muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang membuatnya trauma. Waktu kemunculannya bisa beberapa bulan atau beberapa tahun setelah kejadian traumatis tersebut. Tingkat keparahan dan lamanya gejala tersebut juga berbeda-beda pada setiap penderita, maka dari itu waktu yang di butuhkan memang perlu dipertimbangkan kembali, apabila syarat-syarat administrasinya justru mempersulit bagi korban karena ada beberapa korban yang setresnya luar biasa sehingga dia tidak mampu mengingat peristiwanya dan dia tidak mampu memberikan keterangan.

Hal ini yang menjadi ranah psikolog untuk punya kompetensi memberikan keterangan didalam proses peradilan ini atau tidak yaitu kompetensi psikologis. Dalam dunia psikolog pemerkosaan termasuk ke dalam *human made disaster* bencana yang dibuat oleh manusia, pada saat proses pendampingan yang biasa dilakukan oleh psikolog adalah langsung melatih si korban, melatih emosi si korban agar lebih stabil emosinya, termasuk memberikan psiko-edukasi.

Walaupun memang pada beberapa korban bisa terjadi sesuatu yang sulit saat diberikan dampingan karena korban punya banyak trauma didalam kehidupannya, korban

ditelantarkan oleh keluarganya, korban disituasi yang intinya tidak menguntungkan, jadi banyak trauma yang dia hadapi.

Hal-hal yang seperti ini tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama karena di dalam prosesnya untuk psikolog mendiagnosa, memulihkan psikis korban, melakukan telekonseling, bahkan pendampingan, akan membutuhkan waktu yang subjektif tergantung pada situasi korban. Apabila syarat-syarat administrasi ini tidak dievaluasi maka syarat ini pastinya tidak bisa di patuhi dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat terutama oleh si korban.

Ketujuh, Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan akan menimbulkan kelanjutan dari 1 masalah ke masalah yang lain. Akibat syarat-syarat yang terdapat didalam UU Kesehatan dan didalam PP Kesehatan Reproduksi tersebut pun tidak memperhatikan dan mempertimbangkan realita dikehidupan nyata, yang terjadi selanjutnya apabila syarat-syarat administrasi ini tidak dievaluasi maka si korban akan mempunyai beberapa pilihan. Pilihan pertama korban akan mengugurkan kandungannya secara ilegal dikarenakan syarat yang diberikan oleh pemerintah sangat rumit atau pilihan kedua korban harus mempertahankan bayinya sampai sang bayi lahir.

Baik pilihan pertama dan pilihan kedua tentunya akan ada konsekuensi yang harus di hadapai oleh korban, apabila si korban lebih

milih pada pilihan pertama tentunya korban akan tetap berhadapan dengan hukum.

Apabila korban memilih kepada pilihan yang kedua yaitu korban tidak menggugurkan kandungannya justru akan menjadi masalah bagi si korban baik dari segi ekonomi, sosial, psikologisnya. Kalau tidak di lanjutkan dan melakukan aborsi juga akan menjadi masalah bagi si korban dan generasi selanjutnya yaitu si bayi.

Dampak yang paling menonjol dari pilihan tersebut adalah korban akan mempunyai rasa trauma dan *trigger* secara terus-menerus di dalam kehidupannya dengan keberadaan anak ini seperti melihat anak itu, mendengar anak itu, memeluk anak itu.

Pada akhirnya dampaknya ini bisa ke arah bagaimana korban memiliki keinginan untuk mengasuh, bagaimana korban berelasi dengan anaknya, padahal semua anak butuh yang namanya *bounding attachment* pertama yang positif dengan ibunya, terutama mengenai kedekatan emosi pada saat bayi ini mendapatkan asi, dipeluk, di rawat itu penting sekali.

Artinya hal ini akan berdampak pada resiko hak anak yang tidak didapatkan pada saat orang tua korban pemerkosaan ini tidak betul-betul siap untuk bisa merawat anaknya. Hal ini yang biasa disebut di dalam psikolog yaitu *intergenerational trauma*, yaitu trauma yang diwariskan dari mereka yang secara langsung mengalami kejadian traumatis kegenerasi berikutnya.

Trauma antargenerasi bisa dimulai dari kejadian traumatis yang dialami satu orang, beberapa anggota keluarga, hingga trauma kolektif pada komunitas, suku, ras, atau kelompok lainnya yang lebih besar lagi. Dalam kasus seperti pemerkosaan pola hidup trauma antargenerasi ini akan terus berputar menjadi satu lingkaran yang sulit bahkan tidak bisa dimaksimalkan untuk dihidupkan keduanya.

Jadi timbul masalah baru yang tadinya ia korban pemerkosaan, lalu melakukan aborsi ternyata batas waktu aborsi korban pemerkosaan sudah lewat akhirnya si korban mempertahankan anak tersebut dan setelah anaknya lahir ternyata tidak mendapatkan *bounding attachment* yang baik dan ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru lagi bagi kehidupan si anak dikemudian hari, anak akan menjadi korban selanjutnya dari yang awalnya hanya satu permasalahan yaitu permasalahan akibat pemerkosaan.

Jadi seharusnya pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek seperti ini, memang benar-benar harus adanya pemenuhan hak terhadap korban pemerkosaan kalau memang hal ini tidak ingin terjadi, dan bukan hanya kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi oleh si korban, seharusnya pemerintah juga memperhatikan, memberikan hak korban serta dipenuhinya hak-hak korban, karena hukum harus bertindak adil.

Keadilan dapat diartikan sebagai sebuah pertimbangan atau tindakan dan suatu

keputusan di dasarkan atas norma-norma atau sesuatu yang objektif. Keadilan memang merupakan sesuatu yang relatif. Di Indonesia, keadilan tercantum dalam Pancasila, kata “keadilan” disebutkan dua kali lebih tepatnya pada sila kedua dan sila kelima.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kelima tersebut menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun keadilan tersebut di dasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹²

Sama halnya dengan pemberian waktu batasan untuk *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis* seharusnya pemerintah bisa memberikan keadilan yang sama rata dan memberikan keadilan kemerdekaan bagi *abortus provocatus criminalis*. Namun pada kenyataannya waktu untuk *abortus provocatus medicinalis* dan

abortus provocatus criminalis sangatlah tidak adil.

Batas waktu untuk pelaksanaan *abortus provocatus medicinalis* di berikan kebebasan dan tidak ada batasan waktu sedangkan untuk *abortus provocatus criminalis* ada batasan waktu seperti yang tercantum di Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi, padahal dalam kasus pemerkosaan ia adalah korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengayoman hukum dengan baik. Dari dua hal ini sudah sangatlah jelas bahwa ada ketidakadilan di dalam rumusan peraturan perundang-undangan.

Jadi berdasarkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul akibat waktu yang telah ditentukan didalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, maka mengenai ketentuan batasan usia *abortus provocatus criminalis* tentunya hal ini merupakan salah satu yang perlu dianalisis dan direvisi oleh pemerintah karena untuk korban pemerkosaan waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban pemerkosaan dalam melakukan *abortus provocatus criminalis*.

Bahkan hal ini akan mengakibatkan munculnya *intergenerational trauma* yang akan berpengaruh kepada generasi selanjutnya, lalu selain *intergenerational*

¹² M. Agus Santoso, (2014), *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta; Kencana. Hlm. 86.

trauma hal ini akan membuat si anak yang dilahirkan dari si korban tidak akan mendapatkan *bounding attachment* yang positif dari sang ibu. Jadi memang waktu 6 minggu ini merupakan sumber awal permasalahan karena waktunya yang sangat singkat di tambah banyak prosedur-prosedur yang memang harus diikuti, sedangkan birokrasinya tidak memadai dan tidak dengan *standard* yang ada.

Maka dari itu memang perlu dilakukannya analisis dan direvisi mengenai batas waktu agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru serta perlu adanya SOP mengenai batas waktu tersebut dan hal-hal yang memang membuat si korban menjadi terkendala untuk melakukan aborsi seperti salah satunya kalau korban memang tinggal satu rumah dengan si pelaku sehingga membuat si korban sulit mendapatkan aksesnya untuk melapor.

Bentuk Idealnya Analisis dan Revisi Mengenai Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Syarat *Abortus Provocatus Criminalis*

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawa secara bersamaan dengan kelahirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini terdapat pada manusia tanpa membedakan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, dan

kelompok karena itu bersifat asasi dan universal.¹³

Jika kita melihat di dalam aturan hukum Internasional bahwa dapat ditemukan hukum yang menyatakan bahwa semua orang berhak untuk hidup dan kehidupan merupakan hak asasi manusia, namun di sisi lain terdapat hukuman mati yang dapat merenggut hak asasi manusia tersebut sehingga kita dapat melihat bahwa terdapat ketidaksesuaiaaan atau konflik di antara aturan ini.

Hak perempuan untuk mengakses aborsi dalam teks perjanjian hak asasi manusia di dalam *protocol on the rights of women in africa* atau dikenal juga sebagai *african women's protocol*, yang diadopsi oleh Union Afrika pada 11 Juli 2003.¹⁴ Bertujuan untuk mengisi kesenjangan atau celah dari *african charter on human and people's rights* 1981 atau biasa disebut *african charter*.¹⁵

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus menegaskan hak-hak reproduksi wanita. Terdapat dua pasal didalam CEDAW secara Khusus dapat dibilang mendukung hak asasi prempuan untuk melakukan aborsi, yaitu: Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan (b) pada Pasal 12 ayat (1).

¹³ M. Budiardjo, (1982), *Partisipasi dan Politik*, Jakarta; Gramedia. Hlm. 20.

¹⁴ African, (2005), *Protocol on the Right of Women in Africa (The African Women's Protol)*, Res. AHG/RES.240 (XXXI), ____; ____ Hlm. ____.

¹⁵ African, (1982), *African Charter on Human and People's Right (African Charter)*, OAU Doc. CAB/LEG/76/3 Rev. 5:21 ILM 58, ____; ____ Hlm. ____.

Pada intinya ketentuan tersebut mengharuskan wanita di daerah pedalaman untuk mendapat hak dan manfaat dari pengembangan atas yanan perawatan kesehatan. Ketika kita mendasarkan pada *General Comment No. 36 Article 6 ICCPR* ketentuan CEDAW tersebut secara implisit dapat kita artikan memberikan jaminan kesehatan wanita terhadap reproduksi yang mana dijelaskan dalam kata *family planning*.

Kemudian dalam Article 12 (1) of the *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) mengakui hak setiap orang menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai. Aturan tersebut dengan tegas mengkonfirmasi hak perempuan atas kesehatan dan badan pengawasan dari perjanjian tersebut telah menafsikan dan menerapkan hak tersebut dalam konteks aborsi.¹⁶

The Beijing Platform for Action atau Platform Aksi Beijing, muncul dari *United Nations Fourth World Conference on Women* yang diadakan pada tahun 1995, mengamati bahwa kemampuan wanita untuk mengendalikan kesuburan mereka sendiri merupakan dasar yang penting untuk menikmati hak – hak lainnya. Dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah hak asasi manusia dan diakui didalam hukum internasional.

Aborsi bukanlah suatu bentuk kejahatan karena aborsi merupakan hak dari setiap wanita di dunia dan harus dilindungi oleh hukum. Aborsi diakui dan dilegalkan sesuai dengan yang dinyatakan oleh aturan – aturan diatas, yaitu *African Women's Protocol, the Report, African Charter, ICCPR, CEDAW, dan CESC*R.

Setiap negara di dunia ini memiliki hukum nasionalnya masing-masing, salah satunya adalah peraturan mengenai aborsi. Aborsi sudah menjadi pokok pembahasan yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinya. Berbicara mengenai aborsi pasti akan menimbulkan perdebatan konflik mengenai hak individu dengan moralitas komunitas, medis, agama, keluarga, dan etika peribadi.

Jika membicarakan mengenai legalitas aborsi, tentunya terdapat banyak keragaman pandangan didalamnya, keadaan menjadi sangat memanas dan membingungkan pada saat kubu pro dan kontra karena tidak semua negara melegalkan tindakan aborsi.

Salah satu negara yang masih pro dan kontra adalah negara Indonesia, di Indonesia memang memperbolehkan melakukan tindakan aborsi dengan situasi tertentu, aturan tertentu sebagaimana di atur di dalam Pasal 75-76 UU Kesehatan dan Pasal 31-32, 34-48 PP Kesehatan Reproduksi. Adanya ketentuan

¹⁶ C. Zampas dan Gher. J.M, (___), Abortion as a Human Right-International and Regional Standards, *Human Rights Law Review*, Volume 8, Nomor 2. Hlm. 269.

yang singkat ini di Indonesia tentu akan menimbulkan banyak dampak-dampak negatif dan menimbulkan 1 permasalahan yang baru.

Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) Pasal 28B, . Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (1), (2), Pasal 34 ayat (3). Akibat pasal-pasal tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya dan justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Maka dari itu pasal-pasal tersebut harus di reformulasi karena seharusnya ketika sudah ada aturan di dalam undang-undang yang dirasa mampu untuk menangani suatu permasalahan dan harapannya permasalahan tersebut tidak akan terjadi lagi atau minimal setidaknya menjadi berkurang, tetapi hal ini justru terbalik karena sampai saat ini masih banyak korban yang harus berhadapan dengan hukum yang pada akhirnya berujung si korban di pidana akibat ketentuan syarat administrasi yang terdapat di dalam Pasal 76 huruf (a). Jadi inilah permasalahannya yang menurut penulis ada kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*.

Menurut Ibu Satyawanti selaku Anggota Komisi Paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bukankah seharusnya tujuan peraturan itu dibuat untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu saat, seperti yang disampaikan didalam teori kebijakan hukum. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.¹⁷ Jadi karena pasal-pasal tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya maka pasal-pasal tersebut harus dianalisis dan direvisi.

Bentuk reformulasi untuk Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan hanya perlu diperbaiki, direvisi dan dilakukan perubahan. Jadi tidak perlu dihilangkan bunyi pasal tersebut, cukup dirumuskan kembali mengenai ketentuan batas waktu usia kehamilan yang melakukan

¹⁷ Sudarto, (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni. Hlm. 159.

aborsi bagi korban pemerkosaan. Karena menurut penulis ada beberapa kesenjangan yang disebabkan waktu tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya wanita yang harus berakhir di pidana karena batasan waktu tersebut.

Kesenjangan tersebut antara lain berasal dari beberapa faktor yaitu dari ketentuan yang terdapat didalam isi pasalnya, maupun faktor dari latar belakang dalam pembentukan undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan dalam BAB II tentang hal-hal khusus huruf D Pedoman Nomor 230 bahwa perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi kedalam peraturan perundang-undangan, atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan Perundang-Undangan.

Jadi karena bentuk reformulasi untuk Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan hanya perlu diperbaiki, direvisi dan dilakukan perubahan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan syarat dan prosedur yang telah di tentukan dari mengajukan ke MK, dikabulkan, dikeluarkan putusan, direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Presiden, maka ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 76 huruf (a) mengenai batas waktu usia melakukan aborsi akibat pemerkosaan yaitu sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Menurut Genoveva Alicia selaku Peneliti dari *institute for criminal justice reform* ketika ingin mereformulasi suatu pasal apalagi mengenai idealnya batasan waktu tersebut, tentunya harus di lihat juga dari kajian perbandingan negara-negara lain, untuk pertimbangan aborsi yang aman bagaimana dan untuk ideal batas usia kehamilan aborsi yang tepat itu tidak bisa di definisikan sesuai batasan waktu karena setiap kondisi kehamilan usia aman untuk aborsi pada tiap orang itu berbeda-beda, jadi harus berdasarkan dengan *medical* bukan hanya dalam hitungan minggu, jadi lebih baik sesuai dengan jangkauan dan jangkauannya itu harus sesuai dengan masing-masing kasus seperti sesuai dengan kondisi tubuh sang ibunya.

World Health Organization (WHO) juga mengeluarkan panduan resmi pelaksanaan aborsi yang aman hingga 14 minggu atau 98 hari kehamilan dan manajemen kesehatan berkaitan dengan aborsi dan kematian janin sampai dengan lebih dari 28 minggu, namun tetap diklasifikasikan aborsi aman itu waktunya berbeda-beda ada yang di bawah 13 minggu untuk *abortus incomplite* atau lebih dari sama dengan 13 minggu.

Ada juga yang namanya *intrauterine fetal death* (IUFD) yang merupakan kondisi kematian janin sebelum di lahirkan atau kematian janin untuk kandungan yang berusia 14-28 minggu jadi janinnya meninggal di dalam, sedangkan untuk *induction abortion* di bawah atau di atas 12 minggu. Jadi lebih baik

dibuka saja aksesnya untuk *abortus provocatus criminalis* boleh melakukan aborsi sesuai dengan indikasi medis yang ada rekomendasi dari dokter dan psikolog, serta kita harus juga melihat perbandingan waktunya dari negara-negara lain.

Sebagai perbandingan dari negara lain, jika merujuk terhadap aturan yang sudah legal dan di jalankan di Jerman, aborsi hanya dapat dilakukan dengan batas usia kehamilan sebelum mencapai 3 bulan atau 13 minggu jika kehamilan tersebut mengancam nyawa sang ibu dan pada kasus kehamilan akibat korban perkosaan.¹⁸

Negara selanjutnya yang menerapkan kebijakan aborsi adalah negara Singapura, Singapura merupakan negara yang memberikan kebebasan bagi warganya untuk melakukan aborsi. Aborsi boleh dilakukan selama kandungan belum mencapai 24 minggu dan kebanyakan dokter memilih untuk tidak melakukan aborsi pada saat kandungan sudah mencapai usia 23 minggu, kecuali bila kehamilan membahayakan ibunya. Untuk anak usia di bawah 21 tahun tidak memerlukan izin dari orang tua untuk aborsi.

Namun bagi anak-anak di bawah 16 tahun, mereka wajib mengikuti konseling sebelum melakukan aborsi. Di Singapura, aborsi legal dan boleh dilakukan hingga usia kandungan 24 minggu. Untuk usia kandungan

melebihi usia tersebut hanya boleh dilakukan aborsi dengan tujuan menyelamatkan nyawa atau demi kesehatan fisik dan mental sang ibu, korban pemerkosaan, hal ini diatur di dalam statuta *termination of pregnancy act* (TOP Act).

Untuk negara Prancis, aturan mengenai aborsi di Prancis pada awalnya disahkan oleh *Law No. 75-17 January 1975 Regarding Voluntary Interruption of Pregnancy*, namun sebagian besar aturan terkini dapat ditemukan di *public health code*.

Hukum di Prancis mengizinkan perepuan untuk melakukan aborsi hingga akhir dari minggu ke-12 kehamilan, jika sudah lebih dari 12 minggu maka hukum Prancis hanya mengizinkan melakukan aborsi jika mendapatkan konfirmasi dari dokter dan setelah berkonsultasi bahwa dengan mengandung hingga waktunya akan membahayakan kesehatan mental sang ibu, atau terdapat kemungkinan akan bermasalah kesehatan sang anak jika dilahirkan.

Contoh negara lainnya yang menganggap bahwa aborsi merupakan suatu tindakan yang legal adalah negara Finlandia, India, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, India. Di negara Finlandia aborsi diatur didalam *The Penal Code of Finland*, biaya aborsi juga di gratiskan oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Pada trimester pertama atau setara dengan 12 minggu karena dikhawatir-

¹⁸ Riza Yuniar Sari, (2013), Aborsi Korban Perkosaan Prespektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Al-hukama*, Volume 3, Nomor 1. Hlm. 34-82.

kan ada keadaan luar biasa yang memungkinkan wanita untuk menggugurkan kemahilannya dalam waktu 12 minggu tersebut.

Beberapa syarat untuk melakukan aborsi antara lain kelahiran yang membahayakan keselamatan ibu, usia ibu yang dianggap tidak aman untuk melahirkan (kurang dari 17 tahun dan di atas 40 tahun), ibu hamil telah melahirkan lebih dari 4 kali, untuk ibu yang tidak bisa merawat calon bayi karena sakit, dan jika kehamilan mengganggu kesehatan mental ibu maka pemerintah memperbolehkan sang ibu untuk menggugurkan bayinya dengan batas waktu sampai 20 minggu.

Kemudian untuk melakukan tindakan aborsi, ibu hamil di Finlandia harus mendapatkan setidaknya izin dari satu dokter serta persetujuan dari Valvira (Otoritas Pengawas Nasional untuk Kesejahteraan dan Kesehatan Finlandia).¹⁹

Di Amerika Serikat meskipun aborsi telah dilegalkan di Amerika Serikat sejak tahun 1973, tetap saja di Amerika Serikat terdapat dua kubu yang disebabkan dari polaritas perbedaan pandangan dalam aborsi yang disebut dengan *prolife* atau biasa kita sebut dengan kontra terhadap aborsi) dan *prochoise* (pro terhadap aborsi), sehingga

timbul perdebatan aborsi yang menjadi pusat perhatian dalam politik AS, jumlah aborsi secara umum telah menurun sejak tahun 1990-an.²⁰

Hal ini sama dengan negara Kanada, tidak ada batasan federal mengenai usia kehamilan untuk menjalani aborsi, namun peraturan tersebut bervariasi di setiap provinsi dan wilayah. Beberapa di antaranya melegalkan aborsi hingga usia 12 minggu, sisanya aborsi tetap boleh dilakukan hingga usia kehamilan 24 minggu.

Menurut kelompok hak aborsi di Kanada, prosedur aborsi untuk kandungan lebih dari 20 minggu tidak selalu tersedia bagi warga Kanada, sehingga mereka sering melakukannya di klinik yang ada di Amerika Serikat. Prosedur ini juga dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah provinsi masing-masing.²¹

Negara Belanda ternyata juga menerapkan legalisasi aborsi, berdasarkan situs pemerintah kerajaan Belanda bahwa aborsi boleh dilakukan hingga minggu ke-24 kehamilan. Setelah minggu ke-24 kehamilan, maka aborsi hanya boleh dilakukan bila membahayakan kesehatan. Apabila pelaku sudah berusia 18 tahun ke atas, maka aborsi tidak lagi membutuhkan izin orang tua. Selain

¹⁹ *The Penal Code Of Finland, Chapter 22.*

²⁰ M. Wijayati, (2015), Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antar Pro-Life dan Pro-Choice, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1. Hlm. 10.

²¹ Lilis Lisnawati, dkk, (Juni 2019), Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 3, Nomor 1. Hlm. 31.

itu, bagi warga Belanda, aborsi bias dilakukan secara gratis.²²

Negara selanjutnya adalah negara India juga telah melegalnya abrosi selama 50 tahun terakhir dengan diperkenalkannya MTP Act in 1971. Sebelum 1971, aborsi di atur di Section 312 of the Indian Penal Code 1860.²³ MTP Act in 1971 tersebut telah diubah pada tahun 2003 dengan tujuan untuk memungkinkan akses perempuan ke layanan aborsi yang aman dan ilegal.

Pada tahun 2021, MTP Amandement Act 2021 disahkan dengan amandemen tertentu dalam MTP Act termasuk semua wanita diizinkan untuk mencari layanan aborsi yang aman dengan alasan kegagalan kontrasepsi, peningkatan batas kehamilan hingga 20-24 minggu untuk kategori wanita khusus.

Jika kehamilan tersebut membawa resiko berbahaya bagi kesehatan mental serta fisik sang ibu, jika janin mengalami beberapa kondisi abnormal, jika kehamilan terjadi karena kegagalan alat kontrasepsi, serta jika kehamilan berasal dari kekerasan seksual atau pemerkosaan.

Aborsi di negara India ditanggung 100% oleh dana asuransi kesehatan nasional pemerintah, Ayushman Bharat dan Asuransi Negara Karyawan dengan tarif (US\$10) mencakup konsultasi, terapi, rawat inap, pengobatan, USG dan perawatan lanjutan

lainnya. Sedangkan untuk aborsi medis tarif yang ditetapkan sebesar (US\$20), sudah termasuk konsultasi dan USG. Ketentuan ini berlaku setelah MTP Amendment Act 2021 berlaku dengan pemberitahuan di Gazette mulai 24 September 2021.²⁴

Berdasarkan pertimbangan tentang keadaan psikologis dan mental korban pemerkosaan dari beberapa kasus yang telah ada, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari singkatnya batasan waktu diperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan dapat menjadi pertimbangan untuk segera dievaluasi dan direvisi mengenai Pasal 76 huruf (a) tentang batas waktu di perbolehkannya korban pemerkosaan melakukan aborsi yaitu hanya 6 minggu.

Dengan mengacu pada kajian perbandingan dari negara lain yang memperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan sampai dengan batas waktu diperbolehkannya korban pemerkosaan melakukan aborsi, seperti pada negara Jerman, Singapura, Perancis, Finlandia, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, India. Selain perbandingan dari beberapa negara menurut ICJR, APSIFOR dan Komnas Perempuan untuk bentuk idealnya analisis dan revisi mengenai batas waktu usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat *abortus provocatus criminalis* sebaiknya mengacu kepada batas waktu yang

²² *Ibid.*, Hlm. 31.

²³ *The Indian Penal Code 1860.*

²⁴ Indian; *The Medical Termination of Pregnancy Act No. 34 of 1971.*

telah di sampaikan oleh WHO yaitu 12 minggu atau 98 hari.

Sedangkan kebijakan di Indonesia memberikan waktu 6 minggu itu sebenarnya hanya mengacu kepada ulama MUI, seharusnya batas waktu tersebut harus di ambil dari kajian ilmiah karena hal ini menyangkut organ kesehatan reproduksi wanita dan kemungkinan ada konflikasi dengan beban psikologis. Jadi waktu 6 minggu itu negara hanya melihat pendapat dari satu sisi yaitu ulama MUI yang memperbolehkan usia kehamilan 6 minggu, padahal di Indonesia agamanya tidak hanya satu.

Jadi reformulasi untuk Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi hanya perlu diperbaiki, direvisi dan dilakukan perubahan.

Tidak perlu dihilangkan bunyi pasal tersebut, cukup dirumuskan kembali mengenai ketentuan batas waktu usia kehamilan yang melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan dengan mengajukan *judicial review* ke MK berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan syarat dan prosedur yang telah di tentukan.

Untuk bentuk perubahan bunyi pasal tersebut pun memang sebaiknya harus lebih mengarah berdasarkan kajian ilmiah bukan hanya dari kajian agama saja karena pada

bunyi Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan berbunyi sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Kebijakan di Indonesia memberikan waktu 6 minggu itu negara hanya melihat pendapat dari satu sisi yaitu ulama MUI yang memperbolehkan usia kehamilan 6 minggu atau 40 hari, jadi tidak melihat secara medisnya dan di Indonesia agamanya tidak hanya satu tetapi negara hanya mendengarkan satu pihak saja.

Jadi seharusnya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai perdoman adalah kajian ilmiah yang sudah berstandar Internasional seperti WHO yaitu 12 minggu atau 98 hari, serta kajian berbandingan dari beberapa negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reformulasi batas usia kehamilan akibat pemerkosaan sebagai syarat tindakan aborsi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul akibat waktu yang telah di tentukan didalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, maka mengenai ketentuan batasan usia *abortus provocatus criminalis* perlu di reformulasi oleh pemerintah karena untuk korban pemerkosaan waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban pemerkosaan.

Bentuk reformulasi untuk Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi hanya perlu diperbaiki, direvisi dan dilakukan perubahan. Tidak perlu dihilangkan bunyi pasal tersebut, cukup di rumuskan kembali mengenai ketentuan batas waktu usia kehamilan yang melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- C. Zampas dan Gher. J.M, (___), Abortion as a Human Right-International and Regional Standards, *Human Rights Law Review*, Volume 8, Nomor 2.
- Lilis Lisnawati, dkk, (Juni 2019), Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 3, Nomor 1.
- M. Wijayati, (2015), Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antar Pro-Life dan Pro-Choice, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1.
- Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, (___), Rape or Pseudo Rape: A five year Study of the Medico-Legal cases in Imphal, *Jurnal Indian Acad*, Volume 35, Nomor 3.
- Riza Yuniar Sari, (2013), Aborsi Korban Perkosaan Prespektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, *Al-hukama*, Volume 3, Nomor 1.
- Wendra Afriana, Chusnul mariyah, Harry Azhar Azis, (Desember 2019),

Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, *Journal Of Politics and Policy*, Volume 2, Nomor 1.

Internet

- ___, (___), ___, Diakses pada 5 Oktober 2021, Dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>.
- ___, (___), *Aborsi Statistik*, Diakses pada 28 Juli 2021, Dari Badan Pusat Statistik: <http://www.aborsi.org/statistik.htm>.

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung; Refika Aditama.
- K. Bertens, (2011), *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Agus Santoso, (2014), *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta; Kencana.
- M. Budiardjo, (1982), *Partisipasi dan Politik*, Jakarta; Gramedia.
- Maria Ulfah Ansor, (2004), *Fiqih Abosi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta; Kompas Media Nusantara.
- Riduan Syahrani, (1999), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, (1981), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- Suryono Ekotama, dkk, (2001), *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta; Andi Offset.